

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hukum Islam, kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak diatur dengan jelas dan dianggap sebagai tanggung jawab serius. Hal tersebut telah diatur dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya memberikan nafkah kepada anak, seperti dalam Surah At-Talaq (65:6) dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 Bab 17. Aturan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa pembebanan nafkah anak ditanggungkan kepada ayah pasca perceraian walaupun hak hadanah jatuh kepada ibu.
2. Dalam kasus ayah lalai memberi nafkah kepada anak pasca perceraian, Pengadilan Agama memiliki beberapa opsi tindakan: memberikan peringatan dan nasihat kepada ayah, memerintahkan pembayaran nafkah sesuai putusan perceraian, dan menyita harta benda atau pendapatan ayah jika kelalaian terus berlanjut. Tindakan ini bergantung pada bukti dan hukum yang berlaku untuk melindungi kesejahteraan anak. Cara-cara mengatasi masalah kelalaian nafkah meliputi: mediasi untuk mencapai kesepakatan tanpa pengadilan, pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama, eksekusi putusan pengadilan jika tidak dipatuhi, pengawasan oleh pengadilan untuk memastikan kepatuhan, dan pendampingan hukum bagi pihak yang dirugikan. Setiap langkah bertujuan untuk memastikan anak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Hal tersebut dilandasi dari hukum-hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta dalam Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dimana tercantum dalam Pasal 82 Aayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perawinan atas suami yang wajib memberi nafkah istri dan anaknya, serta dalam Pasal 197 Aayat (1) KUHPerdata dan Pasal 103 Aayat (2)

KUHPerdata tentanf pengadilan dapat memerintahkan pembayaran nafkah kepada anak oleh tuanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yanh dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Ketika terjadinya perceraian maka yang paling penting adalah memasukan isi gugatan tentang nafkah anak.
2. Pentingnya untuk masyarakat atau ayah itu sendiri memahami dasar hukum yang mengatur tentang pemberian nafkah anak.

